

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Efektivitas dan kontribusi dua aspek yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Efektivitas penerimaan pajak daerah mengukur sejauh mana pemerintah daerah berhasil mengumpulkan pajak sesuai dengan target atau potensi yang seharusnya, Kontribusi pajak daerah seberapa besar bagian atau porsi pajak-pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah menyumbang pada total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Daerah berupaya memperkuat dan memperluas kontribusinya pada seluruh aktivitas yang berhubungan dengan keuangan. Untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, penerapan otonomi daerah yang sesungguhnya dan bertanggung jawab pada tingkat kabupaten/kota adalah prinsip dimana kita sambut dengan sikap positif.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa dilaksanakan melalui ekstensifikasi, antara lain dengan cara memperbaiki atau membuat proses pengumpulan pajak menjadi lebih efisien dan berhasil. Melalui optimalisasi potensi yang tersedia serta terus mengidentifikasi dan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang berpotensi untuk dikenakan pajak atau retribusi. Penerapan efektif otonomi daerah berlaku sejak Januari Tahun 2021 memunculkan berbagai tanggapan penduduk, dimana ada pihak yang setuju dan tidak setuju. Pemerintah daerah memiliki sumber daya alam yang banyak menyambut kebijakan ini dengan antusias, sementara daerah yang minim sumber daya merasa cukup khawatir. Kekhawatiran tersebut muncul karena

selama ini mereka mengandalkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat digunakan untuk pembangunan daerahnya.

Otonomi daerah adalah konsekuensi langsung dari reformasi yang harus diimplementasikan oleh semua wilayah di Indonesia, khususnya pemerintah tingkat kabupaten dan kota adalah pihak yang paling bertanggung jawab dan berperan aktif dalam menjalankan sistem otonomi daerah tersebut. Menurut Peraturan Daerah No 2 Tahun 2024 , komponen Pendapatan Asli Daerah meliputi :

- a. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- c. Pendapatan penghasilan kekayaan suatu daerah yang telah dipisahkan, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dari hasil penyertaan modal pada BUMD.
- d. Lain-lain PAD yang sah mencakup penerimaan dari kekayaan daerah yang tidak dikelola

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, kehidupan rakyat semakin mengandalkan pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah mengoptimalkan berbagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena

PAD menjadi salah satu tolak ukur suksesnya kegiatan otonomi daerah. Jika PAD yang diperoleh besar maka kapasitas pemerintah daerah memenuhi kebutuhan pembiayaan secara mandiri, yang menunjukkan keberhasilan dalam menjalankan otonomi. Sebaliknya, jika PAD rendah atau terus menurun, hal ini mencerminkan otonomi daerah belum berjalan secara optimal.

“Pajak Daerah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi individu atau kelompok ditunjukkan untuk pemerintah daerah, yang dimana memiliki sifat memaksa berdasarkan ketentuan UU, tanpa adanya balasan langsung, dan dipakai mencapai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Sementara itu, Retribusi Daerah pungutan yang dikenakan pemerintah daerah dalam bentuk pembayaran jasa dan izin yang disediakan atau diberikan secara tertentu kepada pribadi atau kelompok. Dalam mengembangkan penghasilan dari pajak daerah, dapat dilakukan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas dan kontribusinya. Cara memaksimalkan subjek dan objek pajak, sehingga produktivitas PAD dapat meningkat”.

Kabupaten Lima Puluh Kota wilayah administratif di Provinsi Sumatera Barat, Punya hak dan kemampuan untuk menetapkan serta mengurus pendapatannya sendiri. Demi menjamin keberlanjutan dan kemajuan daerah, Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan memiliki kapasitas atau keahlian untuk menemukan, memanfaatkan, dan mengatur berbagai sumber daya yang dimilikinya. Upaya berkelanjutan dalam pemanfaatan potensi mendorong peningkatan penerimaan pajak dan berdampak pada maksimalnya PAD.

Tabel 1. 1
Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2020	30.241.808.019	23.556.949.207
2	2021	40.917.388.050	21.409.261.694
3	2022	46.453.574.884	26.017.229.440
4	2023	37.780.472.122	33.726.801.369
5	2024	35.579.454.626	32.864.365.182

Sumber Tabel : Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Mengacu pada informasi atau data yang disajikan pada tabel 1.1 dalam lima tahun terakhir terlihat bahwa pada tahun 2020, 2021, dan 2022, Dinas Pendapatan Kabupaten Lima Puluh Kota menaikkan target penerimaan pajak daerah yang direncanakan untuk dipungut. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, target tersebut justru mengalami penurunan. Selama periode 2020 hingga 2024 jumlah uang pajak yang berhasil dikumpulkan oleh pemerintah daerah lebih kecil dari jumlah yang diharapkan atau direncanakan. Ini dikarenakan kurangnya pemahaman penduduk dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak dimana tujuan yang dirancang tidak terlaksana dinas pendapatan.

Kenaikan jumlah aktual pendapatan yang berhasil dikumpulkan dari pajak dan retribusi oleh pemerintah daerah, dibandingkan dengan jumlah yang telah direncanakan selama periode waktu tertentu belum dapat dijadikan indikator utama untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam memungut pajak dan retribusi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pengukuran efektivitas dan efisiensi pemberian insentif pajak serta retribusi daerah dapat menjadi alat bantu yang lebih akurat bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi kinerja

pemungutan tersebut.

Efektivitas merujuk pada tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Halim (2004), efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah menunjukkan atau menggambarkan seberapa baik pemerintah daerah dalam mengumpulkan atau mengelola pendapatan yang direncanakan sebelumnya. Dengan demikian, efektivitas adalah sejauh mana penerimaan realisasi dan retribusi pada daerah mampu memenuhi tujuan yang ditetapkan dalam suatu periode tertentu.

Berdasarkan uraian latar belakang , penulis melakukan studi yang bertujuan mengukur efektivitas dan kontribusi pajak sesuai dengan pedoman yang berlaku pada keuangan. Studi ini bertujuan untuk menyajikan atau menghasilkan pemahaman yang penyusunan laporan keuangan serta meningkatkan seberapa besar keyakinan yang dimiliki pihak yang berkepentingan. Maka dari itu, peneliti menetapkan judul penelitian ini sebagai “Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020–2024”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemilihan judul yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pajak daerah dalam memengaruhi PAD Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada periode 2020–2024?
2. Bagaimana kontribusi pajak daerah terhadap PAD Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan tingkat efektivitas pajak daerah dalam kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lima Puluh Kota selama periode 2020–2024.
2. Menjelaskan kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Lima Puluh Kota pada 2020-2024

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya wawasan serta pengembangan pengetahuan ilmiah dengan fokus atau penekanan khusus pada suatu cabang atau disiplin ilmu tertentu studi perpajakan daerah. Penelitian juga dijadikan sebagai referensi penyusunan laporan terkait Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Manfaat Praktis

A. Bagi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Manfaat Praktis Tugas Akhir bagi Kabupaten Lima Puluh Kota:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan atau menghasilkan bantuan dalam melakukan analisis perhitungan pajak daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Dapat dijadikan sebagai dasar, pedoman, atau referensi saat melakukan atau merencanakan sesuatu menghitung tingkat

efektivitas dan kontribusi pajak daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Menjadi pedoman pemerintah daerah dalam menjalankan proses evaluasi efektivitas dan kontribusi pajak daerah secara optimal.

B. Bagi Universitas Dharma Andalas

Manfaat Praktis Tugas Akhir bagi Universitas Dharma Andalas:

1. Memberikan kontribusi dalam mencetak lulusan yang memiliki pemahaman mendalam mengenai efektivitas dan kontribusi pajak daerah dan sebagai referensi oleh mahasiswa dalam penyusunan tugas akhir.
2. Menambah ilmu pengetahuan yang dapat terus berkembang di masa mendatang.
3. Membantu pihak universitas dalam menilai sejauh mana mahasiswa memahami dan mampu menerapkan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan.

C. Bagi Penullis

Manfaat Praktis Tugas Akhir bagi Penulis:

1. Menambah wawasan dan pemahaman penulis, terutama terkait efektivitas dan kontribusi pajak daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Memberikan pengalaman untuk pengarang dalam melakukan perhitungan efektivitas dan kontribusi pajak daerah, sekaligus mendukung kelancaran penyusunan Tugas Akhir.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian penulis melakukan pengumpulan data melalui beberapa metode berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi mendatangi langsung narasumber untuk sesi wawancara di lapangan.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap peristiwa atau situasi di tempat penelitian secara fisik kejadian kondisi di lokasi. Metode ini efektif untuk memperoleh data yang sesuai dengan situasi nyata. Menurut Arikunto (2006), observasi merupakan proses pengumpulan informasi yang dilakukan melalui pengamatan langsung ke tempat yang diteliti.

3. Dokumentasi

Berdasarkan pendapat Sugiyono (2020), dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menghimpun berbagai bentuk dokumentasi atau rekaman kejadian yang sudah lewat maupun hasil karya penting dari individu atau instansi tertentu.

4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*library research*) merupakan metode proses mengumpulkan informasi atau fakta dengan cara meninjau dan menganalisis berbagai materi atau dokumen tertulis seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, serta dokumen lain relevan berdasarkan topik penelitian.

Proses ini mencakup identifikasi sumber yang sesuai, pengumpulan dan pengorganisasian informasi, serta analisis dan penafsiran isi dari sumber-sumber tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian laporan tugas akhir ini, seperti yang telah diatur oleh penulisnya, meliputi bagian-bagian berikut

Bab I: Pendahuluan

Bab ini mencakup uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan laporan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini menyajikan landasan teori yang digunakan dalam penelitian, termasuk teori-teori, hasil studi sebelumnya, dan literatur yang relevan. Di dalamnya dibahas konsep-konsep seperti pendapatan asli daerah, pajak, pajak daerah, efektivitas, serta efektivitas daerah.

Bab III: Gambaran Umum

Bab ini berisi deskripsi singkat tentang objek penelitian, serta pembahasan berdasarkan rumusan masalah.

Bab IV: Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini menyajikan rangkuman akhir dari temuan yang didapat setelah proses analisis dan diskusi, serta memberikan rekomendasi yang relevan berdasarkan hasil tersebut.

Daftar Pustaka

Berisi referensi atau sumber-sumber informasi yang berfungsi dalam penulisan tugas akhir ini dan tercantum dalam setiap bab sebelumnya.

Lampiran

Mencakup dokumentasi dan data tambahan yang diperoleh dari lokasi penelitian sebagai pelengkap laporan.